



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara *Isbath Nikah* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara:

**Pemohon I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Jeruk, No. 231, PIR IV, RT. 010, RW. 003, Kampung Wonorejo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Jeruk, No. 231, PIR IV, RT. 010, RW. 003, Kampung Wonorejo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2019 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Ars, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama..... Kabupaten Jayapura, dengan wali hakim Kepala KUA Arso bernama Abdul Lafad, saksi nikah adalah adik Pemohon II

Penetapan *Isbath Nikah* |  
Halaman **1** dari **13** halaman |  
Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ..... (Alm) dan pegawai KUA yang Pemohon lupa namanya, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak, akan tetapi 1 orang anak telah meninggal, anak tersebut masing-masing bernama :
  - Sari, perempuan, umur 21 tahun.
  - Munciena, perempuan, umur 20 tahun.
  - Dinar, laki-laki, umur 9 tahun.
  - Erna, perempuan, umur 3 bulan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum mendapatkan akta nikah dengan alasan blangko akta nikah belum ada dan hanya diberikan surat keterangan nikah, akan tetapi telah hancur.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan akta nikah dengan selalu menanyakan kepada petugas KUA akan tetapi sampai sekarang belum mendapat akta nikah, dan Kepala KUA tersebut saat ini sudah meninggal dunia.
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Isbath Nikah |  
Halaman **2** dari **13** halaman |  
Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tahun 1998, di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jayapura.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian oleh para pemohon mengajukan perbaikan tanggal pernikahan, semula tertulis tahun pernikahan adalah 1998, yang benar adalah 26 juli 1991.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 9111020510700002 tanggal 07 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, oleh Hakim, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi, tanggal, paraf dan kode PI.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 9111066705740001 tanggal 29 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, oleh Hakim, alat bukti

Penetapan\_Isbath Nikah |  
Halaman **3** dari **13** halaman |  
Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi, tanggal, paraf dan kode PII.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 9111021101080101 tanggal 20 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanggal, paraf dan kode PIII.

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, (Kakak Ipara para Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tahun 1998, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat, dilaksanakan di Kampung Wonorejo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, waktu itu masih Kabupaten Jayapura.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim karena ayah sudah meninggal sementara saudara laki-laki Pemohon II masih sangat kecil.
  - Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu KUA, Distrik Arso, Kabupaten Keerom.
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah La Sebo dan seorang lagi dari pegawai KUA namun saksi tidak ingat lagi namanya, orang-orang biasa memanggilnya pak Haji.
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000 dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan\_Isbath Nikah |  
Halaman **4** dari **13** halaman |  
Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Ars |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa selama bersama-sama tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai lima orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena blanko buku nika di KUA sudah habis, sementara Pemohon I sudah berkali-kali menanyakan ke pihak KUA namun belum ada juga.
- Bahwa pihak KUA pernah menerbitkan surat keterangan nikah sebagai bukti pernikahan sementara dan dengan surat itu dapat diterbitkan buku nikah, namun hingga kepala KUA diganti blanko buku nikah belum juga ada, sementara surat keterangan tersebut sudah rusak dan hilang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak.

2. **Saksi I**, (kakak kandung Pemohon I), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1998, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya, Kampung Wonorejo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, saat itu masih Kabupaten Jayapura.

Penetapan\_Isbath Nikah |  
Halaman **5** dari **13** halaman |  
Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim karena ayah telah meninggal dunia, sementara paman atau kakek juga tidak ada sedangkan saudara laki-laki Pemohon II masih sangat kecil.
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu KUA, Distrik Arso, Kabupaten Keerom.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah La Sebo dan satu lagi pak haji pegawai KUA saksi tidak ingat nama saksi nikah tersebut.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000 dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa selama bersama-sama tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai lima orang anak, namun satu anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah belum mempunyai buku nikah, karena blanko buku nika di KUA sudah habis dan digantikan dengan surat keterangan nikah, namun surat tersebut telah rusak dan hilang, sementara Pemohon I dan Pemohon II sudah berkali-kali menanyakan ke pihak KUA namun data pernikahan tersebut tidak ada lagi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hanya diberikan surat keterangan Nikah dari KUA, namun surat tersebut sudah hilang.

Penetapan Isbath Nikah |  
Halaman **6** dari **13** halaman |  
Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 188/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal termasuk pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah pada sidang diluar gedung.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Arso demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat, yang selanjutnya dipergunakan untuk menerbitkan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai indentitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara

Penetapan\_Isbath Nikah |  
Halaman **7** dari **13** halaman |  
Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Ars |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Keerom sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juli 1991 di Distrik Mannem, Kabupaten Jayapura, sekarang telah menjadi Kabupaten Keerom.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan syariat Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Hakim (PPN KUA Arso), yang bernama ..... serta saksi-saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan seorang lagi pegawai KUA namun tidak diingat namanya, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp.

Penetapan\_Isbath Nikah |  
Halaman **8** dari **13** halaman |  
Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, ada ijab dan qabul antara Pemohon I dengan KUA.

- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan.
- Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa saat menikah administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbit, karena Blanko Buku Nikah di KUA sudah habis dan hingga kini buku nikah tidak pernah diterbitkan, sementara surat Keterangan Nikah yang di berikan KUA sebagai penggantinya buku nikah sementara telah hilang, para pemohon juga telah berulang kali menanyakan kepada pihak KUA namun belum juga ada hasil.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah atau pindah agama, dan dalam hubungannya itu telah lahir lima orang anak.
- Bahwa tujuan pengajuan pengesahan nikah oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah agar memperoleh buku nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan

Penetapan Isbath Nikah |  
Halaman **9** dari **13** halaman |  
Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah. Namun alasan tersebut menurut hakim tersirat pada huruf (e) pasal tersebut sehingga dapat diterima, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Arso, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, serta hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai anak, yang hanya dimungkinkan jika terlebih dahulu terdapat kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan orangtuanya, *in casu* Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena kelalaian pihak KUA sehingga buku nikah tersebut tidak diterbitkan. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak, apakah anak sah atau anak luar kawin, merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan,

Penetapan\_Isbath Nikah |  
Halaman **10** dari **13** halaman |  
Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada wali nikah (Wali hakim) bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul dan nida mahar. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat* nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arso dengan Pengumuman Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA Ars. tanggal 12 Juli 2019, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 26 Juli 1991 di Kampung Wonorejo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal

Penetapan *Isbat* Nikah |  
Halaman **11** dari **13** halaman |  
Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Ars |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 1991 di Distrik Mannem, Kabupaten Keerom.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **05 Agustus 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijah 1440 Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.HI., M.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhamad Fatur Rahman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Penetapan\_Isbath Nikah |  
Halaman **12** dari **13** halaman |  
Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Ars |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

**Fahri Saifuddin, S.HI., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhamad Faturohman, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	276.000,00

**Terbilang: Dua Ratus Tujuh Puluh enam Ribu Rupiah..**

Arso, 05 Agustus 2019

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya

**Panitera,**

**HASMAWATI, SH.**

Penetapan\_Isbath Nikah |  
Halaman **13** dari **13** halaman |  
Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Ars |